

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas muslim. Banyaknya kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur kehidupan muslim di Indonesia. Diantaranya adalah aturan mengenai zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga sesudah syahadat dan salat. Zakat merupakan suatu ibadah pokok bagi umat Islam, sehingga keberadaannya menjadi wajib sebagai bukti keislaman seseorang. Pengertian zakat secara terminologi adalah kegiatan pemberian sebagian harta kekayaan yang dimiliki kepada delapan *asnaf* sesuai dengan *nishab* dan haulnya (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019).

Tujuan utama disyariatkan zakat adalah untuk mengeluarkan orang-orang fakir dari kesulitan hidup yang menyengsarakan mereka menuju kemudahan hidup sehingga mereka dapat mempertahankan kehidupannya. Hikmah dari adanya zakat tergambar secara nyata pada *asnaf* (kelompok penerima zakat) dari kalangan *gharim* (orang yang terlilit hutang) dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam bepergian dan kehabisan bekal).

Selain itu, tujuan utama dari peraturan zakat adalah untuk membebaskan orang-orang fakir dari beban perjuangan sehari-hari dan menuntun mereka pada kemudahan agar mereka dapat terus hidup. *Asnaf* (kelompok penerima zakat) dari kalangan *gharim* (orang yang berhutang)

dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan bekal) memberikan gambaran yang jelas tentang hasil yang dituju. Dalam konteks pendistribusian zakat seseorang bisa langsung menunaikan zakat kepada *asnaf* yang telah ditentukan syariat. Selain itu juga bisa melalui perantara amil zakat yang berada dibawah naungan lembaga amil zakat yang telah legal. Menurut Sayyid Sabiq, Penguasa atau wakil penguasa mengangkat seorang amil zakat untuk melakukan penghimpunan zakat dari orang-orang kaya. Orang-orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala ternak zakat, dan pegawai kantor amil zakat semuanya termasuk dalam kategori amil zakat (Fiqih Sunnah, 1: 353).

Indonesia sendiri telah memiliki perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan zakat yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah dua organisasi yang diatur oleh undang-undang untuk mengelola zakat. Badan pengelola zakat nasional yang dikenal dengan nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didirikan oleh pemerintah pusat Republik Indonesia.

Sementara itu, Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan fasilitas yang mendukung upaya penghimpunan, pendistribusian, dan inisiatif masyarakat untuk membantu BAZNAS. Adanya perundang-undangan ini tidak lain adalah untuk mengatur hajat umat Islam dan membantu regulasi zakat agar tertunaikan secara sah dan sesuai hukum Islam.

Populasi penduduk Muslim Indonesia pada tahun 2013 mencapai 87,21% (Kemenag, 2013). Dengan banyaknya populasi tersebut maka seharusnya potensi penghimpunan zakat terealisasi dengan maksimal. Berdasarkan penelitian Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan *Islamic Development Bank* (IDB), potensi zakat yang dimiliki Indonesia adalah sebesar Rp. 217 Triliun.

Tetapi potensi yang besar itu tidak sesuai dengan praktik penghimpunan dana zakat di lembaga amil resmi Indonesia. Data terbaru memaparkan bahwa terdapat jarak yang cukup jauh antara potensi zakat dengan penghimpunan zakat di lapangan. Berdasarkan *Outlook Zakat Indonesia 2017*, bahwa penghimpunan data zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi pada tahun 2016 baru mencapai Rp. 5 triliun atau kurang dari 40 persen potensi zakat yang terendah.

Perihal permasalahan tersebut, Ascarya dan Yumanita (2018) telah melakukan penelitian dengan komprehensif yang hasilnya adalah bahwa Rendahnya literasi atau pengetahuan zakat masyarakat, termasuk kesadaran berzakat secara umum dan pengetahuan tentang pentingnya membayar zakat melalui lembaga amil resmi, merupakan contoh persoalan eksternal yang terkait dengan rendahnya penghimpunan zakat melalui lembaga amil resmi.

Kemudian Ascarya dan Yumanita (2018) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa hasil *Analytical Network Process* (ANP) rincian

masalah eksternal semua praktisi dan ahli sepakat bahwa kurangnya literasi zakat masyarakat (22,4%), kurangnya dukungan pemerintah yang terintegrasi (19,2%), kurangnya inklusi zakat dalam kebijakan fiskal (17,6%), kurangnya pentingnya zakat bagi pemerintah (15,8%), inklusi zakat di pendidikan anak usia dini (14,6%), dan kurangnya pemahaman *stakeholders* (10,4%) adalah isu strategis eksternal utama.

Rendahnya literasi zakat atau pengetahuan zakat masyarakat dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan kualitas diri, karena pada dasarnya kemelekan literasi baik dalam konteks umum maupun dalam konteks literasi zakat akan membentuk etika dan moral seseorang. Secara lebih luas, dampak dari rendahnya literasi zakat di masyarakat akan membuat rendahnya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang dapat diatasi oleh zakat. Menurut statistik Badan Pusat Statistik tahun 2018, nilai rasio ketimpangan secara umum dapat diturunkan dengan memasukkan instrumen zakat ke dalam kebijakan ekonomi Indonesia karena zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia dan menumbuhkan negara (Furqon, *et al*, 2018).

Apabila masyarakat tidak memahami mengenai zakat maka berpengaruh pula terhadap kesadaran dalam membayar zakat. Seorang individu tidak akan melakukan *action* yang menuntutnya mengeluarkan *effort* (mengeluarkan harta untuk berzakat) apabila tidak mengetahui urgensi dan manfaat yang ada didalamnya.

Literasi zakat dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghitung, memahami membaca, dan mengakses informasi terkait zakat, yang pada akhirnya akan menghasilkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi tentang pembayaran zakat.

Kesadaran Zakat merupakan bagian dari *Public Awareness* (Kesadaran Publik) yang memiliki definisi yaitu keadaan mental sejumlah besar orang yang tidak saling mengenal tetapi mempunyai perhatian dan minat yang sama dalam menyadari sesuatu

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya organisasi yang diakui secara hukum yang dibentuk oleh pemerintah dengan tanggung jawab menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Memaksimalkan literasi zakat nusantara dan meningkatkan penghimpunan ZIS-DSKL secara drastis dan terukur merupakan salah satu tujuan BAZNAS. Sedangkan BAZNAS Provinsi mengamanatkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas BAZNAS di tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS. BAZNAS Jawa Barat merupakan salah satu BAZNAS di tingkat provinsi.

“Menjadi Pengelola Zakat Unggul dan Berdaya Saing di Tingkat Nasional dalam Mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir dan Batin” adalah visi BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Nilai-nilai luhur Islam yang dipilih oleh

BAZNAS Provinsi Jawa Barat dapat memastikan kecemerlangan sebagai pengelola ZIS di tingkat nasional. PRISMA - Semangat Budaya Kerja menjunjung tinggi ciri-ciri Islami yang indah tersebut, yaitu: Responsif, Sinergi, Profesional, Maslahat, Integritas, dan Adil.

Adapun BAZNAS Provinsi Jawa Barat melakukan strategi literasi zakat yaitu: 1) Strategi Literasi Zakat melakukan kampanye di media sosial, 2) Strategi Literasi Zakat dengan melakukan kajian kepada masyarakat, dan 3) Strategi Literasi Zakat dengan audiensi dan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan.

Menurut Kiki Agung, selaku sekretaris ketua pelaksana BAZNAS Provinsi Jawa Barat, hasil dari berjalannya strategi literasi zakat tentu saja membuat perubahan dan peningkatan yang signifikan terhadap *public awareness* yakni berupa peningkatan jumlah pendistribusian, mustahik yang berdaya, dan audiens yang semakin banyak di media sosial BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

Pada dasarnya strategi memiliki instrumen analisis yaitu analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan peristiwa dimana organisasi akan menghadapinya atau sedang dihadapi. Analisis SWOT adalah proses sistematis untuk menemukan faktor-faktor dan taktik yang secara efektif menggambarkan kesesuaian yang paling baik diantara mereka. Analisis ini didasarkan pada gagasan bahwa strategi yang efektif akan berfokus pada peluang dan kekuatan sambil meminimalkan ancaman dan kelemahan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diperlukan untuk mengetahui strategi literasi zakat di Baznas Provinsi Jawa Barat sehingga nantinya memberikan hasil dalam meningkatkan *public awareness*. Penelitian ini juga merupakan langkah penting dalam pengembangan konsentrasi Manajemen Zakat, Infak, dan Shodaqoh pada jurusan Manajemen Dakwah. Maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **Strategi Literasi Zakat dalam Meningkatkan *Public Awareness* (Studi Deskriptif di BAZNAS Provinsi Jawa Barat).**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan dari latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan yaitu:

1. Bagaimana tindakan pengelolaan strategi literasi zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) pada strategi literasi zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana hasil strategi literasi zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan *public awareness*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan fokus penelitian yang telah disusun, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui tindakan pengelolaan strategi literasi zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

2. Mengetahui analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) strategi literasi zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
3. Mengetahui hasil strategi literasi zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan *public awareness*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu untuk kepentingan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk: Menjadi bahan pengembangan konsentrasi manajemen zakat, infak, dan shodaqoh serta pengembangan khasanah keilmuan yang berhubungan dengan kajian strategi literasi zakat secara lebih luas.

2. Kegunaan Praktis

Dalam aspek praktis penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna untuk pihak-pihak yaitu: (1) Pemangku kebijakan di organisasi atau lembaga zakat secara umum; (2) BAZNAS Provinsi Jawa Barat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan andil strategis dalam upaya mengembangkan, mengelola, dan melakukan pengkajian strategi literasi zakat secara menyeluruh.; dan (3) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai titik awal bagi para peneliti lain untuk melakukan penelitian tambahan tentang teknik literasi zakat.

E. Landasan Pemikiran

1. Konsep Strategi

Definisi strategi menurut Stephanie K. Marrus adalah proses penentuan rencana bagi para pimpinan puncak yang dipusatkan pada target atau tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyelesaian suatu cara atau upaya bagaimana mencapai tujuan tersebut. (Sukristono, 1995).

Jackson di dalam bukunya yang berjudul *Human Resource Planning Challenges for Industrial/Organization Psychologist* mengemukakan bahwa kata strategi dapat digunakan dalam berbagai cara atau situasi: *Strategy is perspective, that is, vision and direction; Strategy is a plan, a how, a means of getting from here to there; Strategy is position; that is; reflects decisions to offer particular products or services.; and Strategy is a pattern in actions over time.*

Lebih lanjut Porter (2012) menyatakan dalam artikelnya dengan judul *Competitive Strategy* dalam *Harvard Business Review* bahwa strategi adalah kumpulan dari banyak tindakan atau kegiatan untuk menciptakan nilai tersendiri.

Menurut Hamel dan Prahalad (1995: 4) strategi adalah tindakan yang terus-menerus, inkremental (selalu meningkat) yang dilakukan dari perspektif apa yang diharapkan pelanggan di masa depan.

Menurut Richard L. Daft (2010: 249), strategi adalah rencana tindakan yang menguraikan distribusi sumber daya dan tindakan yang

berbeda untuk menghadapi lingkungan, memperoleh keunggulan kompetitif, dan mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.

2. Konsep Literasi Zakat

a. Konsep Literasi

Menurut UNESCO (2003), literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menciptakan, menafsirkan, berkreasi, berkomunikasi, berhitung dan berinteraksi dengan menggunakan berbagai konteks dan kata yang berbeda. Lebih lanjut Wray (2004) mengungkapkan bahwa literasi adalah sebuah kapasitas untuk menggunakan keterampilan membaca seseorang dalam memahami makna kata.

Antara *et al* (2016) menguraikan dasar-dasar literasi dan dampaknya, dengan alasan bahwa literasi merupakan kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman tentang sesuatu yang mengubah perilaku dan pilihan seseorang tentang sesuatu.

Kern juga menyebutkan dalam Hayat & Yusuf (2010: 25) bahwa literasi adalah kemampuan untuk menciptakan dan memahami makna melalui teks dengan memanfaatkan praktik situasional sosial, sejarah, dan budaya. Literasi membutuhkan setidaknya kesadaran tentang hubungan antara tradisi tekstual dan lingkungan di mana mereka digunakan, serta kapasitas untuk mempertimbangkan hubungan ini secara kritis.

Dalam Islam konsep literasi telah ada sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ لَا يَعْلَمُ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya:

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5)." (QS. Al-Alaq:1-5).

Penafsiran ayat di atas oleh Ibnu 'Ashur dalam kitabnya *at-Tahrir wa al-Tanwir* menyebutkan bahwasanya kemampuan membaca memiliki arti ganda, yaitu membaca dengan mengucapkan apa yang didengar, dan membaca dari sebuah tulisan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang di dalamnya terdapat kegiatan literasi dalam hal membaca dan menulis di kalangan pemeluknya.

Sehingga apabila definisi literasi dipadankan definisi zakat, maka akan muncul konsep literasi zakat yang dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung, dan mengakses informasi tentang zakat yang pada

akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi.

b. Konsep Zakat

Zakat secara bahasa yaitu *an-namaa* berarti bertambah atau tumbuh, *ath-thaharu* artinya kesucian, *al-barakah* artinya keberkahan, *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalahu* (keberesan) (Sabiq, 1968). Secara istilah syar'i zakat berarti penunaian kewajiban pada harta yang khusus, dengan cara yang khusus, dan disyariatkan ketika ditunaikan telah memenuhi *haul* (masa satu tahun) serta mencapai *nishob* (standar minimal harta sehingga ia wajib dizakati).

Dalam kitab *Al-Imta' bi Syarh Matan Abi Syuja' fi Al-Fiqh Asy-Syafi'I* istilah zakat berarti: "Istilah untuk kadar tertentu, diambil dari harta tertentu apabila telah memenuhi syarat tertentu, lalu disalurkan kepada golongan tertentu."

1) Hukum Zakat

Zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, waktunya berdekatan dengan pensyariatan puasa Ramadhan. Zakat adalah kewajiban yang merupakan bagian dari rukun Islam. Hal ini dibuktikan dari berbagai dalil dari al-Qur'an, as-sunnah (hadits), dan ijmak (kesepakatan ulama).

Berikut adalah satu dalil yang menyatakan wajibnya zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah: 43)

Demikian juga dalam hadits ditunjukkan perihal wajibnya zakat, salah satu haditsnya dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda yang artinya:

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.”
(HR. Bukhari dan Muslim).

2) Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Adapun harta yang diwajibkan zakat, antara lain: 1) Hewan ternak, yaitu unta, sapi (termasuk kerbau), dan kambing (termasuk domba); 2) Mata uang, emas, dan perak; 3) Hasil pertanian (kebutuhan pokok dan dapat disimpan); 4) Buah-buahan (kurma dan anggur); 5) Stok barang dagangan (yang diniatkan untuk mencari untung); 6) Barang tambang

(emas dan perak); dan 7) Harta *rikaz* yaitu peninggalan zaman jahiliyah yang terpendam dari non muslim (Tuasikal, 2020).

3) Penerima Zakat

Zakat diserahkan kepada delapan golongan sebagaimana ayat dalam al-Qur'an:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk: (1) orang-orang fakir, (2) orang-orang miskin, (3) amil zakat, (4) para muallaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang-orang yang terlilit hutang, (7) untuk jalan Allah, dan (8) untuk mereka yang sedang terputus perjalanan jauh (untuk melanjutkan perjalanan), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60).

Maka delapan golongan yang diberikan zakat sebagaimana yang dijelaskan Tuasikal (2021) adalah:

- a) Fakir, adalah orang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencukupinya. Contohnya,

kebutuhan pokoknya adalah sepuluh, ia hanya bisa mencukupi lima atau kurang dari itu.

- b) Miskin, yaitu orang yang belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Misalnya, kebutuhan pokoknya adalah sepuluh, ia baru bisa memenuhi enam, tujuh, delapan, atau sembilan.
- c) Amil Zakat, yaitu orang yang diberi amanah untuk mengambil zakat tanpa diberi ujah (upah). Mereka adalah pekerja, pencatat, penimbang, dan penakar. Mereka diberi zakat sesuai kerja mereka.
- d) *Muallafatu qulubuhum*, yaitu orang yang masih lemah niatnya untuk berislam atau pada keluarganya orang yang mulia di kaumnya dan bisa mempengaruhi orang semisalnya, yang memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, orang yang membunuh orang kafir dan pemberontak.
- e) Budak *mukatab* untuk melunasi utangnya. Budak *mukatab* adalah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan, apabila dia telah membayar sejumlah uang.
- f) *Gharim*, yaitu orang yang berhutang untuk selain maksiat guna melunasi utangnya, juga orang yang berhutang karena mendamaikan dua kelompok atau dua orang.

- g) *Sabilillah*, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang berperang dan keluarga yang ditinggal selama berperang hingga pulang.
- h) *Ibnu Sabil*, yaitu musafir atau ingin bersafar yang sifatnya mubah. Mereka diberi zakat agar bisa melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan, di mana saat diberi merela tidak memiliki harta diperjalanan.

3. *Public Awareness* (Kesadaran Publik)

a. *Awareness* (Kesadaran)

Menurut Rogers (1974) kesadaran atau awareness adalah proses orang menyadari dalam konteks mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu. Menurut *Oxford English Dictionary* (OED) ada enam arti kesadaran, yakni: 1). Pengetahuan bersama; 2) Pengetahuan atau keyakinan internal; 3) Keadaan mental yang sedang menyadari sesuatu (*awareness*); 4) Mengenali tindakan atau perasaan sendiri (*direct awareness*); 5) Kesatuan pribadi yaitu totalitas impresi, pikiran perasaan yang membentuk perasaan sadar; 6) Keadaan bangun/terjaga secara normal.

Dalam *Cambridge International Dictionary of English* (1995) kesadaran memiliki dua definisi. Pertama, kesadaran digambarkan sebagai keadaan terjaga atau sebagai kapasitas untuk memahami apa yang sedang terjadi. Kedua, menurut definisi,

kesadaran mencakup semua pikiran, perasaan, pandangan, dan sebagainya dari seseorang atau sekelompok orang.

Sedangkan Pawlik (1998) membedakan tiga rumusan kesadaran, ia mengutip pendapat Bisiach (1988) rumusan tersebut antara lain: 1) Kesadaran menunjukkan kapasitas seseorang untuk kesadaran diri dan kapasitas mereka untuk mengenali perubahan dalam kondisi mental mereka (kesadaran dalam arti sempit); 2) Kemampuan sistem sadar untuk mengakses unsur-unsur penyusunnya atau proses mentalnya sendiri disebut sebagai kesadaran (kesadaran dalam pengertian *awareness*); dan 3) Kesadaran menunjuk pada suatu wujud nonfisik (*immaterial mind* dari Descartes).

b. Publik

Dalam bahasa Indonesia, kata “publik” mengacu pada salah satu pengelompokan sosial dimana terdapat sekelompok individu yang homogen dalam masyarakat yang majemuk. Karl Mannheim menyatakan bahwa publik adalah kesatuan dari banyak individu yang tidak didasarkan pada interaksi individu melainkan pada tanggapan terhadap rangsangan yang serupa. Tidak ada persyaratan bagi orang-orang untuk berdekatan secara fisik agar reaksi ini terjadi.

Herbert Blumer berpendapat bahwa publik adalah kumpulan orang yang tertarik dalam masalah tertentu dan berbagi

sudut pandang tentang cara menangani dan menyelesaikannya. Pengertian publik menurut Herbert Blumer tersebut hampir sama dengan pendapat Dozier dan Grunig (1992) dalam Kriyanto (2014: 61). Dia mendefinisikan publik sebagai orang yang memperhatikan masalah, mendiskusikannya, dan mengambil tindakan spesifik yang mempengaruhi organisasi.

Lebih lanjut pengertian *public* yang dikemukakan oleh Emory S. Bogardus (1951; 7) yang dikutip oleh Suhandang (2004) dalam bukunya *Public Relation Menurut perusahaan*, publik terdiri dari sekelompok individu yang cukup besar yang mungkin tidak mengenal satu sama lain secara pribadi tetapi memiliki perhatian dan minat yang sama terhadap suatu subjek.

Sehingga berdasarkan pengertian kesadaran dan publik diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Public Awareness* (Kesadaran Publik) adalah keadaan mental sejumlah besar orang yang tidak saling mengenal tetapi mempunyai perhatian dan minat yang sama dalam menyadari sesuatu.


4. Kerangka Konseptual

Serangkaian strategi literasi zakat yang diselenggarakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat merupakan hasil dari analisis mendalam mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sehingga terciptalah tindakan-tindakan berupa strategi literasi zakat.

Strategi literasi zakat yang telah diselenggarakan tetap harus dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman agar dapat menjadi refleksi perusahaan sejauh mana strategi literasi zakat berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk dapat meningkatkan kesadaran publik (*public awareness*).

Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau dikenal dengan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Menurut Philip Kotler, Analisis SWOT adalah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Evaluasi inilah yang akan menjadi acuan untuk pembuatan keputusan di masa kini dan masa yang akan datang.

Tindakan pengelolaan literasi zakat yang baik tentunya dengan menguraikan distribusi sumber daya yang ada disebuah lembaga zakat, serta tindakan tersebut senantiasa berbeda untuk menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan setiap waktunya.



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kebutuhan studi penelitian sebelumnya diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian saat ini asli, bebas dari plagiarisme atau duplikasi, menunjukkan perbedaan dan tumpang tindih antara penelitian sebelumnya dan hasil penelitian saat ini, dan membantu penemuan penelitian yang relevan dengan penelitian sebelumnya. topik penelitian. Berikut adalah beberapa temuan dari studi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Nama: Rifqi Fahmi Alfiani NIM 1189220077, dengan judul skripsi “Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki untuk Berzakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung Barat). Skripsi tersebut membahas mengenai strategi BAZNAS secara keseluruhan dalam meningkatkan

kesadaran muzakki untuk berzakat. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas pada strategi literasi zakat saja dan kesadaran publik mengenai zakat secara umum dari tingkat pemahaman, menghitung dan membayar zakat bukan hanya kesadaran untuk berzakat saja.

2. Nama: Mieta Gundari NIM 1179220047, dengan judul skripsi “Analisis Strategi Fundraising BAZNAS Kota Bandung dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki di Kota Bandung. Skripsi tersebut membahas mengenai strategi fundraising yaitu menitikberatkan pada strategi lembaga agar penghimpunan dana zakat dan jumlah muzakki meningkat. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai analisis SWOT terhadap strategi literasi zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

G. Metodologi Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.458, Batununggal, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266. Waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober – Desember 2022.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Karena penelitian dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*), maka teknik penelitian kualitatif sering disebut dengan teknik penelitian naturalistik. (Sugiyono, 2016). Penelitian kualitatif

dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono yang dikutip oleh Sadiyah bahwa penelitian deskriptif ialah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Pendekatan ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Sehingga di dalamnya tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Sadiyah, 2015: 19).

3. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer (*primary data*): data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Barat yaitu, Ibu Ulfah Amatulloh Murtado, S.Kom. selaku Sekretaris Ketua Pelaksana, Bapak Deri Husen Abdullah, S.Pd. selaku Ketua Departemen Humas, dan Bapak Cahya Geriyana, S.Si. selaku *Relationship Muzakki Digital*.
- b. Data Sekunder (*secondary data*): data yang diambil dari penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

serta sumber informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dengan *followers instagram @baznasjabar*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Secara intensif teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data di lokasi penelitian (Sadiah, 2015). Observasi ini dilakukan pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat dengan melakukan pengamatan dan pencatatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang valid (sah, sah) mendapatkan data dari tangan pertama menjadi pelengkap terhadap data yang dikumpulkan melalui alat lain dan dapat mengontrol terhadap hasil pengumpulan data alat lainnya. Wawancara akan dilakukan dengan pihak pengurus BAZNAS Provinsi Jawa Barat yaitu, Ibu Ulfah Amatulloh Murtado, S.Kom. selaku Sekretaris

Ketua Pelaksana, Bapak Deri Husen Abdullah, S.Pd. selaku Ketua Departemen Humas, dan Bapak Cahya Geriyana, S.Si. selaku *Relationship Muzakki Digital*.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia. Dokumentasi tersebut berupa dokumen laporan tahunan dan dokumentasi berupa konten di media sosial BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

H. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu hasil penelitian dari data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck* (Sugiyono, 2016).

1) Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Adanya perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin membaik terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), saling

terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2) Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan begitu maka kepastian data urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

3) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2016).

4) Mengadakan *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *membercheck* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan (Sugiyono, 2016)

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,

sehingga datanya jenuh (Miles dan Huberman, 1984). Adapun alur kegiatan analisis menurut Miles & Huberman terdiri dari tiga yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengekstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan dibuktikan kebenarannya.

2. Penyajian Data

Penyajian data menurut Miles & Huberman adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian informasi bagi analisis kualitatif meliputi: matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Hal tersebut dirancang untuk menyatukan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk kesimpulan yang padu. Dengan demikian seorang yang menganalisis dapat melihat kondisi yang terjadi dan menentukan kesimpulan yang benar atau terus melanjutkan melakukan analisis yang.

3. Menarik Kesimpulan

Miles & Huberman menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, yaitu berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau berupa tukar pikiran dengan teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Kesimpulan akhir tidak saja terjadi ketika waktu proses pengambilan data saja, tetapi perlu diverifikasi sehingga benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

